

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya semata terhadap keuangan daerah namun juga dengan pertanggungjawaban akuntabilitas.

Lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah membawa perubahan dalam sistem kinerja instansi pemerintah. Dengan perubahan tersebut hendaknya semakin meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban kepada pimpinan dan masyarakat.

Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, Laporan Kinerja merupakan sarana bagi SKPD untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. *Kedua*, Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru mempunyai tugas pokok, fungsi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 :

1. Tugas Pokok Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru.

2. Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan dan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah;
- c. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
- d. Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- e. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
- g. Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- h. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;

- Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dilingkungan Badan;
- Penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas :

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan lancar;
4. Mengoreksi bahan usulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku guna penyusunan usul formasi jabatan pegawai;
5. Mengoreksi konsep Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Pegawai sesuai peraturan yang berlaku;
6. Mengoreksi konsep daftar nominatif pegawai sesuai data Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) guna pengolahan data selanjutnya;
7. Mengoreksi konsep dokumen kepegawaian (usul pengangkatan, pemberhentian/pensiun, mutasi, promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pembuatan kartu

istri/kartu suami, taspen, asuransi) berdasarkan data yang diolah untuk tertib administrasi kepegawaian;

8. Mengoreksi konsep usulan pengangkatan pertama kali dalam jabatan, pembebasan sementara dalam jabatan, perubahan jabatan, pengangkatan kembali untuk jabatan fungsional kesehatan sesuai peraturan yang berlaku guna pengolahan data selanjutnya;
9. Mengoreksi konsep usulan pencantuman gelar pegawai sesuai peraturan yang berlaku guna pengolahan data selanjutnya;
10. Mengoreksi konsep usulan diklat pegawai sesuai peraturan yang berlaku guna pengolahan data selanjutnya;
11. Menyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan formasi jabatan dan kebutuhan pegawai lingkup bahan;
12. Mengontrol kegiatan pengelolaan surat masuk, surat keluar, barang milik daerah serta urusan kehumasan dan keprotokolan sesuai peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar;
13. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

❖ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang mempunyai tugas :

1. Menyiapkan, menyusun rencana program kerja rutin dan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang di lingkungan Badan;
2. Mengatur dan mengawasi pengelolaan administrasi keuangan Badan meliputi perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran dan pelaporan;
3. Menyelenggarakan pembukuan serta perhitungan evaluasi perbendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan;
4. Mengatur dan mengawasi bendaharawan pengeluaran, bendaharawan penerima dan pengelola keuangan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
5. Membuat laporan keuangan berdasarkan bahan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Badan;
6. Melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai bidang tugas sub bagian di lingkungan Badan;
7. Menyusun bahan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan kepada bendaharawan yang ada di lingkungan Badan;
8. Menyusun bahan koordinasi, mengatur dan mengawasi pengelolaan keuangan (gaji, tunjangan dan upah pegawai, permintaan pencairan, kegiatan verifikasi) yang ada dalam lingkup Badan;
9. Membuat konsep surat, telaahan, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan sesuai pedoman kerja dan atau arahan maupun disposisi pimpinan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan tindak lanjut pimpinan;
10. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;

11. Membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai tupoksi dan bidang tugasnya agar pekerjaan terbagi habis;
12. Melakukan evaluasi monitoring kepada tugas-tugas bawahan sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku untuk mengukur/menilai hasil pelaksanaan kegiatan/kerja;
13. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
14. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB) dan pengembangan penerimaan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dibidang Pajak dan Retribusi Daerah dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- Pelaksanaan pendaftaran/pendataan, pemeriksaan, penetapan, pembukuan, penagihan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pelaksanaan pengelolaan penerimaan/pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah;
- Pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi pajak dan retribusi daerah;
- Pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;

- Perumusan rencana strategis terhadap peluang peningkatan penerimaan daerah serta faktor-faktor yang menjadi penghambat;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :

- ❖ Sub Bidang Penagihan, Restitusi dan Pelaporan Pajak dan Retribusi yang mempunyai tugas pokok :
 1. Menyusun rencana kegiatan seksi sesuai program kerja bidang dan rencana kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja;
 2. Melaksanakan koordinasi melalui rapat dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Daerah;
 3. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi dan arahan sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
 4. Menyusun usulan konsep rencana strategis seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
 5. Melaksanakan kegiatan penagihan terhadap terhadap piutang dan tunggakan pajak daerah, serta memberikan pertimbangan dan keberatan atas penagihan piutang tunggakan pajak daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga kegiatan berjalan dengan lancar;
 6. Melaksanakan kebijakan pertimbangan dan keberatan pengenaan Pajak Daerah sesuai mekanisme agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
 7. Melaksanakan pemindahbukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir pajak daerah akibat terjadinya restitusi berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;

8. Menerbitkan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
9. Menyusun sistem dan prosedur penagihan pajak dan retribusi daerah sebagai pedoman kerja agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
10. Melaksanakan klasifikasi, penentuan skala prioritas pajak daerah berdasarkan tingkat urgensinya agar tercapai optimalisasi pendapatan daerah;
11. Membuat telaahan sesuai hasil analisis sebagai bahan pengambilan keputusan/pemecahan masalah;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai bahan pertanggung jawaban;
13. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi dan arahan sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
14. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugas untuk kelancaran kegiatan.

❖ Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi yang mempunyai tugas pokok :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak;
2. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup Pendataan dan Penetapan Pajak;
3. Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak, dan subyek pajak daerah;
4. Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak, dan subyek pajak daerah;
5. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah

6. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah;
7. Menyusun laporan formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang diterima kembali;
8. Melaksanakan pencatatan data objek pajak daerah, registrasi, akreditasi dan pemrosesan surat keterangan fiskal dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) perhitungan penerimaan pajak daerah;
9. Menyusun data penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah-Surat Ketetapan Pajak Daerah (SPTPD-SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan pengurusan Penerangan Jalan Umum (PJU);
10. Membuat telaahan sesuai hasil analisis sebagai bahan pengambilan keputusan/pemecahan masalah;
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB melaksanakan kegiatan pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan perhitungan, penetapan dan penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- penyusunan program dibidang PBB dan BPHTB dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

- Pengolahan data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lainnya;
- Penyusunan daftar Induk Wajib Pajak PBB dan BPHTB, dan penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
- Penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak dan tunggakan pemunggutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB;
- Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari :

- ❖ Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB yang mempunyai tugas pokok :
 1. Melaksanakan rencana kegiatan seksi sesuai program kerja dan rencana kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja;
 2. Melakukan kegiatan pendataan, penetapan PBB dan BPHTB kepada semua obyek/subyek PBB & BPHTB;
 3. Menyusun usulan konsep rencana strategis seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
 4. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib PBB dan BPHTB yang diterima kembali;

5. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak PBB dan BPHTB;
6. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus PBB dan khusus BPHTB;
7. Menyimpan arsip surat PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran daerah;
8. Menerbitkan surat tagihan PBB dan BPHTB;
9. Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak PBB dan BPHTB;
10. Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak;
11. Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan PBB dan BPHTB;
12. Melaksanakan pengolahan data pajak PBB dan BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pajak daerah;
13. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

❖ Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB yang mempunyai tugas pokok :

1. Menyusun rencana kegiatan seksi sesuai program kerja dan rencana kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja;
2. Melaksanakan koordinasi melalui rapat dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelaporan PBB dan BPHTB;
3. Menyusun usulan konsep rencana strategis seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
4. Melaksanakan kegiatan penagihan terhadap piutang dan tunggakan PBB dan BPHTB serta memberikan pertimbangan dan keberatan atas penagihan piutang

- tunggakan PBB dan BPHTB berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga kegiatan berjalan dengan lancar;
5. Melaksanakan kebijakan pertimbangan dan keberatan pengenaan Pajak PBB dan BPHTB sesuai mekanisme agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
 6. Menerbitkan surat tagihan PBB dan BPHTB yang telah melampaui jatuh tempo pembayaran berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
 7. Menyusun sistem dan prosedur penagihan pajak PBB dan BPHTB sebagai pedoman kerja agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
 8. Menyusun laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah;
 9. Menyelenggarakan pembukuan dan rekonsiliasi semua hasil penerimaan daerah;
 10. Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan sesuai hasil kerja agar diketahui realisasi kegiatan, permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugas untuk kelancaran kegiatan.

e. Bidang Pengendalian dan Pengembangan

Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan, dan pengembangan pendapatan daerah, evaluasi, dan pengendalian pajak dan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dibidang Pengendalian dan Pengembangan dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

- Pelaksanaan penyusunan, pengelompokan, maupun pengklasifikasian perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, evaluasi dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
- Pelaksanaan evaluasi, monitoring, pengendalian dan laporan terhadap sumber-sumber pajak dan retribusi daerah;
- Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah;
- Pelaksanaan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian dan Pengembangan terdiri dari :

❖ Sub Bidang Penyuluhan dan Pengembangan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengembangan dan Penyuluhan;
2. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup Pengembangan dan Penyuluhan;
3. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan;
4. Melaksanakan penyiapan tenaga dan sarana prasarana penyuluhan;
5. Melaksanakan pengembangan perencanaan, sarana prasarana, materi dan metode sistem kerja penyuluhan;
 6. Melaksanakan penyuluhan serta pelatihan kepada masyarakat;
 7. Melaksanakan koordinasi penyuluhan dan pengendalian dengan instansi terkait;
 8. Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah

9. Penyiapan bahan dan data pengkajian serta kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah;
10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan indeks kepuasan pelayanan;
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
12. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

❖ Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang mempunyai tugas :

1. Penyiapan rencana program dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
2. Menyusun bahan petunjuk teknis Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Melakukan monitoring serta pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;
6. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan obyek dan subyek pajak daerah;
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
8. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

f. Unit Pelayanan Teknis Badan

1. UPT Pajak Daerah pada Badan adalah unit pelaksana teknis badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
2. UPT Pajak Daerah terbagi dua wilayah yaitu UPT Pajak Daerah Wilayah I yang meliputi Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Cempaka sedangkan UPT Pajak Daerah Wilayah II yang meliputi Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang.
3. Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan.
4. Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas badan.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi sedangkan dalam melaksanakan fungsinya melalui koordinasi bidang terkait.

D. SUMBER DAYA SKPD

Secara umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru memiliki sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil sebanyak 41 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 24 orang dan Perempuan sebanyak 17 orang. Sedangkan Pegawai tidak tetap berjumlah 1 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 1 orang. Disamping itu, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah juga memiliki 57 orang Tenaga Kontrak.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Eselon adalah sebagai berikut :

- Eselon II A = 1 orang
- Eselon III A = 1 orang
- Eselon III B = 5 orang
- Eselon IV A = 6 orang
- Eselon IV B = 2 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

- S2 = 6 orang
- S1 = 58 orang
- D III = 9 orang
- SLTA = 24 orang

E. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 dengan demikian relatif masih baru dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lain di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarbaru merupakan Kota penyangga dari Kota Banjarmasin, Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Ini ditandai dengan pemasangan tiang pancang pertama pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Daerah/Gubernur Kalimantan Selatan pada Tanggal 11 Februari 2009. Dalam periode terakhir Kota Banjarbaru berkembang dengan sangat pesat, antara lain ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dan pusat keramaian lainnya.

Di wilayah Kota Banjarbaru terdapat banyak institusi dan aset penting Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya :

- Universitas Lambung Mangkurat

- Bandar Udara Syamsuddin Noor
- Lokasi Tambang Intan
- Pusat Pelatihan Kesehatan
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman
- Badan Diklat Provinsi Kalimantan Selatan
- Badan/Kantor/Instansi/UPTD Provinsi dan Kabupaten

Dengan kondisi seperti diatas, penataan Kota Banjarbaru menjadi hal yang sangat penting dan strategi (important dan crucial), untuk menghindari perkembangan kota yang tidak teratur dimasa yang akan datang.

F. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru menjunjung semangat dan komitmen melaksanakan manajemen tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan mewujudkan pembaharuan dan perbaikan dalam bidang pengawasan. Dan dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menetapkan visi dan misi yang kemudian dijabarkan dalam tujuan agar lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan rencana strategis. Rencana strategis Tahun 2016-2021 dibuat sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, visi, misi serta tujuan strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dalam Renstra 2016 - 2021 telah sejalan dengan kebijakan mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021. Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016-2021.

Visi : “ **MENJADIKAN BANJARBARU SEBAGAI KOTA
TAAT PAJAK**”

Misi :

1. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dengan memberikan Advokasi secara merata.
2. Meningkatkan Pelayanan melalui perbaikan sarana dan prasarana termasuk sistem aplikasi online.
3. Meningkatkan koordinasi kepada Instansi terkait dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan
4. Melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi secara berkelanjutan
5. Melakukan tindakan tegas bagi Wajib Pajak yang tidak taat peraturan.
6. Membentuk Karakter Aparatur Pajak yang Kompeten dan Profesional
7. Melakukan upaya perbaikan data yang lebih valid dan dipercaya serta restrukturisasi piutang.

Tujuan : “**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ”.**

Isu Strategi : “**Masih Rendahnya Tingkat Kemandirian Daerah”**

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam periode Tahun 2016 - 2021 sesuai periode Renstra yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 369 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru	Kondisi Awal	Target 2018
Jumlah NPWPD	257	301
Jumlah objek Retribusi	1.500	1.550
Data objek Retribusi	1.500	1.550
Jumlah penurunan objek pajak dan retribusi yang menunggak	49	37
Jumlah NOP PBB-P2	95.000	90.000
Jumlah SSPD BPHTB	3.700	6.000
Jumlah SPPT PBB-P2	37.000	43.000
Jumlah penurunan tunggakan/piutang	8.000.000.000	7.000.000.000
Jumlah wajib pajak yang diberi pembinaan dan penyuluhan	4.800	4.850
Jumlah wajib pajak yang diberi pelayanan	1.224	1.326
Jumlah objek pajak baru	1.224	1.326
Data potensi pajak	2.400	2.600

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamatkan setiap instansi pemerintah untuk membuat perjanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada dasarnya perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

Sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sebagai Lembaga Teknis Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru menyusun perjanjian kinerja Tahun 2018 setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran yang ditanda tangani oleh Walikota dan Kepala Badan selaku pimpinan SKPD. Dokumen penetapan kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 memuat 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja utama.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN
Meningkatnya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	107.665.274.440	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Jumlah penerimaan Retribusi Daerah	10.972.510.000	2. Program Administrasi Perkantoran
	IKM	Baik	3. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
	Nilai hasil evaluasi AKIP	B	4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Persentase Temuan BPK/inspektorat yang ditindak lanjuti	100 %	5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dibuat berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan kinerja ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran strategis yang merupakan kinerja utama terhadap target pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam renstra, disertai perbandingan antara target dan realisasi tahun ini maupun dengan tahun lalu, membandingkan dengan target akhir RENSTRA maupun dengan standar nasional.

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan jumlah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Nomor 20 Tahun 2011 tentang pajak daerah) dan merupakan pelaksanaan amanah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengukuran capaian kinerja indikator jumlah pendapatan asli daerah (pad) diperoleh berdasarkan akumulasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun berjalan.

No	Indikator sasaran	Target	Realisasi	CAPAIAN
1.	Jumlah pendapatan asli daerah (Rp. Miliar)	188,60	228,53	121,17%

Realisasi kinerja indikator “Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)” pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar 188,60 dan terealisasi 228,53 dengan capaian kinerja 121,17% (kategori Baik Sekali).




Realisasi kinerja indikator “Pendapatan Asli Daerah (PAD)” Tahun 2016 adalah 168,589 Milyar, Tahun 2017 adalah 230,56 Milyar dan Tahun 2018 adalah 228,53 Milyar sehingga terlihat penurunan sebesar 2,03 Milyar, hal ini karena pada Tahun 2017 target untuk item Bos Reguler masih ada di PAD sedangkan Tahun 2018 target untuk item Bos Reguler masuk ke lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, berikut rincian target dan realisasi PAD Tahun 2016 sampai Tahun 2018 :

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 S/D TAHUN ANGGARAN 2018

URAIAN	TARGET 2016	REALISASI 2016	% 2016	TARGET 2017	REALISASI 2017	% 2017	TARGET 2018	REALISASI 2018	% 2018
PENDAPATAN ASLI DAERAH	165.000.000.000,00	169.183.937.917,69	102,54	214.553.083.193,00	230.563.520.477,81	107,46	204.642.528.120,00	229.786.672.728,92	112,29
Pendapatan Pajak Daerah	80.400.628.264,00	74.654.036.072,00	92,85	95.014.664.612,00	107.011.193.120,00	112,63	107.665.274.440,00	130.839.282.034,00	121,52
Pajak Hotel	5.462.677.500,00	6.345.088.398,00	116,15	8.128.627.500,00	6.678.978.863,00	82,17	8.578.627.500,00	8.096.722.430,00	94,38
Pajak Restoran	11.466.238.500,00	12.534.723.964,00	109,32	15.139.218.500,00	19.332.619.681,00	127,70	18.696.268.500,00	25.045.629.981,00	133,96
Pajak Hiburan	946.651.000,00	995.015.644,00	105,11	1.546.500.000,00	1.667.662.179,00	107,83	3.832.000.000,00	3.779.544.310,00	98,63
Pajak Reklame	1.145.500.000,00	1.862.968.255,00	162,63	2.807.825.000,00	1.910.769.970,00	68,05	2.007.825.000,00	3.203.597.103,00	159,56
Pajak Penerangan Jalan	23.796.150.000,00	22.132.697.809,00	93,01	26.236.150.000,00	27.677.165.802,00	105,49	29.736.150.000,00	31.541.976.709,00	106,07
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	558.263.538,00	440.155.248,00	78,84	150.000.000,00	100.210.850,00	66,81	308.180.598,00	212.145.600,00	68,84
Pajak Parkir	4.070.342.822,00	3.252.348.500,00	79,90	4.520.342.822,00	4.651.531.440,00	102,90	4.920.342.822,00	5.543.099.050,00	112,66
Pajak Air Bawah Tanah	735.000.000,00	756.546.169,00	102,93	600.000.000,00	684.487.396,00	114,08	770.000.000,00	792.518.731,00	102,92
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	12.222.550,00	24,45
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.600.000.000,00	10.669.229.531,00	84,68	12.300.000.000,00	12.892.009.495,00	104,81	11.122.559.825,00	13.600.028.164,00	122,27
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	19.619.804.904,00	15.665.262.554,00	79,84	23.586.000.790,00	31.415.757.444,00	133,20	27.643.320.195,00	39.011.797.406,00	141,13
Hasil Retribusi Daerah	11.263.410.000,00	9.609.309.809,00	85,31	10.829.510.000,00	8.296.987.415,75	76,61	10.972.510.000,00	8.186.041.683,00	74,61
Retribusi Jasa Umum	1.493.710.000,00	1.635.403.000,00	109,49	1.735.710.000,00	1.479.165.000,00	85,22	1.913.710.000,00	1.485.809.350,00	77,64
Retribusi Jasa Usaha	4.412.700.000,00	5.001.025.525,00	113,33	3.726.800.000,00	4.429.226.789,00	118,85	4.182.800.000,00	4.274.223.964,00	102,19
Retribusi Perizinan Tertentu	5.357.000.000,00	2.972.881.284,00	55,50	5.367.000.000,00	2.388.595.626,75	44,51	4.876.000.000,00	2.426.008.369,00	49,75

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.415.433.070,00	6.415.433.067,00	100,00	6.687.641.743,00	6.687.641.743,00	100,00	7.930.169.865,00	7.930.169.861,00	100,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.415.433.070,00	6.415.433.067,00	100,00	6.687.641.743,00	6.687.641.743,00	100,00	7.930.169.865,00	7.930.169.861,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	66.920.528.666,00	78.505.158.969,69	117,31	102.021.266.838,00	108.567.698.199,06	106,42	78.074.573.815,00	82.831.179.150,92	106,09
Penerimaan Jasa Giro	14.000.250.000,00	25.123.452.075,32	179,45	7.000.000.000,00	6.763.366.387,00	96,62	3.250.000.000,00	3.908.917.330,00	120,27
Penerimaan Bunga Deposito	-	-	0,00	0,00	233.972.600,00	0,00	5.365.000.000,00	4.217.260.262,00	78,61
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	10.000.000,00	201.394.437,00	2013,94	0,00	188.857.500,00	0,00	150.000.000,00	511.225.410,26	340,82
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.000.000,00	185.384.359,00	529,67	0,00	18.090.400,00	0,00	35.000.000,00	171.215.928,00	489,19
Pendapatan Denda Pajak	-	713.577.373,00	0,00	250.000.000,00	826.011.245,00	330,40	944.175.977,00	676.361.060,00	71,64
Pendapatan Dari Pengembalian	500.200.000,00	7.475.352.209,00	1494,47	0,00	1.298.276.974,87	0,00	100.000.000,00	207.002.470,00	207,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.520.000,66	0,00
Pendapatan BLUD	46.600.000.000,00	38.126.158.917,62	81,82	52.232.816.000,00	55.316.785.787,00	105,90	66.042.494.150,00	69.932.867.723,00	105,89
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	22.766.666,00	1.538.685.598,75	6758,50	22.766.666,00	251.986.844,00	1106,82	22.766.666,00	152.356.627,00	669,21
Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	-	0,00	12.413.464.734,00	12.403.636.941,00	99,92	0,00	0,00	126,53
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	5.752.312.000,00	5.141.154.000,00	89,38	4.916.819.438,00	3.843.726.000,00	78,18	2.165.137.022,00	2.739.452.340,00	0,00
Dana BOS Reguler	-	-	-	25.185.400.000,00	27.422.987.520,19	108,88	0,00	0,00	0,00



Realisasi kinerja indikator “Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)” Tahun 2018 adalah 228,53 Milyar masih terdapat selisih 16,57 Milyar dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 adalah 245,10 Milyar. Hal ini berarti Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus menjadi perhatian.

Sedangkan perbandingan realisasi dengan target nasional untuk jumlah pendapatan asli daerah tidak ada target yang harus dicapai.

Analisis Keberhasilan terhadap indikator Jumlah Pendapatan Asli Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya basis pajak restoran pada lingkup Kota Banjarbaru.
2. Meningkatnya konsumsi listrik konsumen di wilayah Banjarbaru, sehingga nilai pendapatan pajak penerangan jalan meningkat.
3. Tingginya nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan pada lingkup Kota Banjarbaru yang berimbas pada meningkatnya BPHTB dan penerimaan pembayaran dari Angkasa Pura yang nominalnya cukup besar sehingga over target.
4. Meningkatnya pembayaran PBB karena adanya pemberian insentif penghapusan denda PBB bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Pada indikator Jumlah Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

❖ Sumber Daya Manusia (SDM)

Mencermati dan memperhatikan kemampuan sumber daya aparatur yang ada pada Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan sudah cukup efisien, dimana Sumber Daya manusia telah memiliki kompetensi yang cukup, yaitu:

- Telah mengikuti Diklat Penilaian PBB, Penagih Pajak Daerah, PKS (Pelatihan Keterampilan di lingkup sendiri dengan narasumber dari KPP Pratama banjarbaru / Wilayah Banjarmasin).
- Memiliki sertifikasi keahlian (Fungsional Penilai PBB).
- Tenaga IT yang bersertifikat sudah ada 1 (satu) orang yang pernah mengikuti sekolah singkat 1 Tahun di STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)/kualifikasi profesionalisme dibidangnya, sehingga masih Perlu diadakan kerjasama lanjutan dengan STAN.

Selain itu akan ada penambahan jabatan fungsional dan usulan diklat guna menunjang pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu pengusulan juru tagih untuk mengikuti diklat strategi penagihan dan pejabat fungsional verifikasi pajak dan juru sita pajak.

❖ Sumberdaya anggaran

Sedangkan alokasi anggaran yang disediakan untuk bidang pendapatan dan retribusi daerah pada Tahun 2018 efektif dan efisien, hal ini terlihat dari realisasi 1 (satu) program yang dilaksanakan bidang pendapatan dan retribusi daerah yang mendukung IKU Kota yaitu efisien sebesar 10,72%. Anggaran pada Tahun 2018 pada bidang pendapatan dan retribusi daerah masih sangat minim namun pencapaian target kinerja masih mampu melebihi dari target. Kedepannya dirasakan perlu penambahan dan pembenahan agar

anggaran yang tersedia menghasilkan pencapaian yang efisien dan efektif serta berdampak maksimal terhadap pendapatan daerah.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dimana indikator kinerja yang dijadikan alat ukur , tertuang dalam RENSTRA Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dan dijabarkan didalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018. Adapun Indikator kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru yaitu :

NO.	Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru
1.	Jumlah NPWPD
2.	Jumlah objek Retribusi
3.	Data objek Retribusi
4.	Jumlah penurunan objek pajak dan retribusi yang menunggak
5.	Jumlah NOP PBB-P2
6.	Jumlah SSPD BPHTB
7.	Jumlah SPPT PBB-P2
8.	Jumlah penurunan tunggakan/piutang
9.	Jumlah wajib pajak yang diberi pembinaan dan penyuluhan
10.	Jumlah wajib pajak yang diberi pelayanan
11.	Jumlah objek pajak baru
12.	Data potensi pajak

Hasil pengukuran secara mandiri (*self assessment*) terhadap 12 indikator kinerja menunjukkan bahwa terdapat capaian indikator kinerja berpredikat/kategori **sangat berhasil**.

Adapun capaian kinerja berdasarkan target, realisasi dan capaian Tahun 2018 sebagai berikut :

NO.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah NPWPD	NPWPD	301	256	85,05
2.	Jumlah Objek Retribusi	Wajib Retribusi	1.550	2.733	176,32
3.	Data Objek Retribusi	Wajib Retribusi	1.550	2.733	176,32
4.	Jumlah penurunan objek pajak dan retribusi yang menunggak	NPWPD	37	71	191,89
5.	Jumlah NOP PBB-P2	NOP	90.000	106.304	118,12
6.	Jumlah SSPD BPHTB	SSPD	6.000	4.084	68,07
7.	Jumlah SPPT PBB-P2	SPPT	43.000	78.257	181,99
8.	Jumlah penurunan tunggakan/piutang	Rp.	7.000.000.000	9.757.601.273	139,39
9.	Jumlah wajib pajak yang diberi pembinaan dan penyuluhan	WP	4.850	4.842	99,84

10.	Jumlah wajib pajak yang diberi pelayanan	WP	1.326	1.326	100
11.	Jumlah objek pajak baru	WP	1.326	1.326	100
12.	Data potensi pajak	WP	2.600	2.600	100

Tabel III.1
Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Banjarbaru
Tahun 2018

Berdasarkan data diatas, capaian indikator kinerja Tahun 2018 dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a) Capaian indikator kinerja “Jumlah NPWPD” tahun 2018 dengan capaian (85,05%) masuk kategori penilaian **kurang berhasil**.
- b) Capaian indikator kinerja sasaran “Jumlah Objek Retribusi” tahun 2018 dengan capaian (176,32%) masuk kategori **sangat berhasil**.
- c) Capaian Indikator kinerja sasaran “Data Objek Retribusi” tahun 2018 capaian (176,32%) masuk kategori penilaian **sangat berhasil**.
- d) Capaian Indikator kinerja sasaran “Jumlah penurunan objek pajak dan retribusi yang menunggak” tahun 2018 capaian (191,89 %) masuk kategori penilaian **sangat berhasil**.
- e) Capaian Indikator kinerja sasaran “Jumlah NOP PBB-P2” tahun 2018 capaian (118,12%) masuk kategori penilaian **sangat berhasil**.
- f) Capaian Indikator kinerja sasaran “Jumlah SSPD BPHTB” tahun 2018 capaian (68,07%) masuk kategori penilaian **Hampir berhasil**.

- g) Capaian Indikator kinerja sasaran “Jumlah SPPT PBB-P2” tahun 2018 capaian (181,99%) masuk kategori penilaian **sangat berhasil**.
- h) Capaian Indikator kinerja sasaran “Jumlah penurunan tunggakan/piutang” tahun 2018 masuk kategori penilaian **berhasil** karena realisasi penurunan tunggakan/ piutang melebihi target dari target Rp.7.000.000.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 9.757.601.273,-.
- i) Capaian Indikator kinerja sasaran “Jumlah wajib pajak yang diberi pembinaan dan penyuluhan” tahun 2018 capaian (99,84 %) masuk kategori penilaian **hampir berhasil**.
- j) Capaian Indikator kinerja sasaran “Jumlah wajib pajak yang diberi pelayanan” tahun 2018 capaian (100 %) masuk kategori penilaian **sangat berhasil**.
- k) Capaian Indikator kinerja sasaran “Jumlah Objek pajak baru” tahun 2018 capaian (100 %) masuk kategori penilaian **sangat berhasil**.
- l) Capaian Indikator kinerja sasaran “Data Potensi pajak” tahun 2018 capaian (100 %) masuk kategori penilaian **sangat berhasil**.

B. Realisasi Anggaran

BPPRD

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Persentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.443.268.092	3.074.272.403	368.995.689	89,28	100
	- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	558.991.402	300.101.033	258.890.369	53,69	100

	- Pendataan dan Penetapan Pajak PBB dan BPHTB	1.183.759.700	1.139.122.696	44.637.004	96,23	100
	- Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Daerah	100.787.100	91.361.600	9.425.500	90,65	100
	- Pembinaan dan Penyuluhan PBB dan Pajak Daerah	123.877.990	120.220.000	3.657.990	97,05	100
	- Intensifikasi Penagihan Pajak	1.162.774.000	1.117.020.600	45.753.400	96,07	100
	- Monitoring Objek Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lain Yang Sah	21.762.000	20.442.000	1.320.000	93,93	100
	- Penyusunan Laporan Pendapatan Pemerintah Daerah	73.208.300	72.810.974	397.326	99,46	100
	- Rekonsiliasi dan Verifikasi PAD	60.603.000	60.493.000	110.000	99,82	100
	- Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak	77.671.600	74.769.000	2.902.600	96,26	100
	- Penyebarluasan Informasi Tentang Pajak Daerah	16.597.000	15.049.500	1.547.500	90,68	100
	- Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat	63.236.000	62.882.000	354.000	99,44	100

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Persentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.657.331.160	1.540.824.078	116.507.082	92,97	100
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.530.160	22.373.840	29.156.320	43,42	100

	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.000.000	6.000.000	0	100	100
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	91.585.400	86.782.500	4.802.900	94,76	100
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	171.390.000	145.151.864	26.238.136	84,69	100
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.966.400	38.972.600	993.800	97,51	100
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.992.400	22.768.000	224.400	99,02	100
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	141.560.000	127.892.000	13.668.000	90,34	100
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	387.046.900	387.046.900	0	100	100
	- Penyediaan Jasa Non PNS	733.680.000	693.350.474	40.329.526	94,50	100
	- Pengolahan Dokumen Arsip	11.579.900	10.485.900	1.094.000	90,55	100
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.329.980.758	1.275.511.262	54.469.496	95,90	100
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	193.150.000	172.574.377	20.575.623	89,35	100
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	42.400.000	40.100.000	2.300.000	94,58	100
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	818.858.300	811.697.500	7.160.800	99,13	100
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	37.390.500	32.350.900	5.039.600	86,52	100
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	199.718.400	180.470.500	19.247.900	90,36	100

	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	18.368.858	18.260.000	108.858	99,41	100
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20.094.700	20.057.985	36.715	99,82	100
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	24.750.000	24.750.000	0	100	100
	- Pengadaan Khusus Pakaian hari-hari tertentu	24.750.000	24.750.000	0	100	100
4.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	72.000.000	14.250.000	57.750.000	19,79	100
	- Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	72.000.000	14.250.000	57.750.000	19,79	100
5.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	64.988.400	63.832.550	1.155.850	98,22	100
	- Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	52.302.600	52.227.550	75.050	99,86	100
	- Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	12.685.800	11.605.000	1.080.800	91,48	100

UPT PAJAK DAERAH WILAYAH I

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Persentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	188.217.000	167.449.320	20.767.680	88,97	100
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.664.000	9.898.462	13.667.538	41,83	100
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.200.000	7.200.000	0	100	100

	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.656.000	17.655.700	300	100	100
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.429.000	7.387.000	42.000	99,43	100
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.030.000	9.020.500	9.500	99,89	100
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.352.000	2.352.000	0	100	100
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	23.416.000	20.432.000	2.984.000	87,26	100
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15.750.000	11.783.658	3.966.342	74,82	100
	- Penyediaan Jasa Non PNS	81.720.000	81.720.000	0	100	100
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	273.728.000	261.110.495	12.617.505	95,39	100
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	19.250.000	10.250.000	9.000.000	53,25	100
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	38.898.000	38.303.250	594.750	98,47	100
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	70.064.000	69.200.000	864.000	98,77	100
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13.478.000	12.442.245	1.035.755	92,33	100
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2.350.000	2.350.000	0	100	100
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4.600.000	4.565.000	35.000	99,24	100
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	125.090.000	124.000.000	1.090.000	99,13	100

UPT PAJAK DAERAH WILAYAH II

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Persentasi (%)	
		Alokasi	Realisasi	Saldo	Anggaran	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	180.977.054	151.249.932	29.727.118	83,57	100
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.200.000	19.761.632	20.438.368	49,16	100
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.840.000	6.840.000	0	100	100
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.950.700	16.947.700	3000	99,98	100
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.891.800	5.891.800	0	100	100
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.297.150	8.255.000	42.150	99,49	100
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.560.000	1.440.000	120.000	92,31	100
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	15.477.600	12.966.000	2.511.600	83,77	100
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	16.000.000	9.388.000	6.612.000	58,68	100
	- Penyediaan Jasa Non PNS	69.960.000	69.960.000	0	100	100
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	73.410.000	65.481.995	7.928.005	89,20	100
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20.150.000	20.030.000	120.000	99,40	100
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	13.000.000	12.975.000	25.000	99,81	100

	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12.362.000	10.181.995	2.180.005	82,37	100
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.210.000	1.745.000	1.465.000	54,36	100
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4.680.000	1.050.000	3.630.000	22,44	100
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	20.008.000	19.500.000	508.000	97,46	100

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 adalah 12 (dua belas) indikator kinerja yang dimana berpredikat / kategori sangat berhasil.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut diatas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap laporan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2018, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut :

Bidang Pajak dan Retribusi :

1. Melakukan koordinasi yang intensif sosialisasi secara terus menerus tentang pajak daerah.
2. Melakukan komunikasi dan informasi kepada wajib pajak.
3. Pendekatan lapangan langsung ke wajib pajak.
4. Melakukan pemuktahiran data pajak daerah (non PBB dan BPHTB) sehingga potensi pajak dapat dimaksimalkan.
5. Melakukan pendataan secara rutin atas objek pajak yang belum terdaftar pajak daerah (non PBB dan BPHTB).
6. Melakukan penagihan secara rutin atas objek pajak yang belum membayar pajak daerah (non PBB dan BPHTB).

Bidang PBB dan BPHTB :

1. Melakukan pemuktahiran data PBB sehingga potensi pajak dapat dioptimalkan.
2. Melakukan validasi data PBB dengan kondisi riil yang ada.
3. Melakukan kegiatan pemetaan PBB sehingga menghasilkan peta PBB Kota Banjarbaru yang update.
4. Melakukan validasi data piutang PBB sehingga dapat dilakukan penagihan dan /atau penghapusan piutang PBB.

5. Melakukan pendataan secara rutin atas objek pajak yang belum terdaftar PBB.
6. Melakukan penagihan secara rutin atas objek pajak yang belum terdaftar PBB.
7. Menambahkan fitur pelaporan piutang PBB pada sistem informasi manajemen objek pajak (E-PBB).

Bidang Pengendalian dan Pengawasan :

1. Melakukan bimtek kepada ASN mengenai fungsi dan tugas serta tanggung jawab tenaga penyuluh / pengawas / pemeriksa.
2. Peningkatan volume sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak di Kota Banjarbaru.
3. Menempatkan petugas pengawas di setiap kecamatan satu orang.
4. Melakukan rapat koordinasi secara intensif antar bidang.
5. Percepatan pemenuhan pembangunan sarana dan prasarana.